

Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)

Yusnita Eva

Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang
yusnitaeva_75@yahoo.co.id

Septia

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah (STAI SNI)
septiaandika88@gmail.com

Witia Oktaviani

Advokad Magang, Kantor Hukum Integrity Padang
witia19oktaviani@gmail.com

ABSTRACT

Angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun diduga salah satu penyebabnya adalah media sosial. Hal tersebut berdasarkan pemberitaan di sejumlah media baik media cetak maupun media sosial. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kenapa perceraian dapat disebabkan oleh penggunaan media sosial dan bagaimana landasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta dan faktor kenapa perceraian dapat dipicu oleh penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang dan untuk menganalisis landasan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis teks putusan hakim). Hasil penelitian ini adalah perceraian akibat penggunaan media sosial karena empat faktor; *Pertama* media sosial memunculkan perselingkuhan. *Kedua*, media sosial membuat salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai suami atau isteri. *Ketiga*, media sosial menimbulkan masalah keuangan. *Keempat*, salah satu pihak tidak mampu mengontrol diri dalam menggunakan media sosial. Keempat faktor ini kemudian menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus. Selanjutnya, Hakim memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

KEYWORDS

Perceraian, Pemicu, Media Sosial

PENDAHULUAN

Media sosial dapat diartikan sebagai medium di internet yang memungkinkan penggunaanya merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. (Rulli Nasrullah, 2017: 11) Media sosial secara garis besar dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu; proyek kolaborasi *website* seperti *wikipedia*, blog dan mikroblog seperti *twitter*, konten/isi (media untuk berbagi berbagai macam multimedia) seperti *youtube*, situs jejaring sosial seperti *facebook*, *virtual game world* seperti *game online*. (Tim Pusat Humas KemPer RI, 2014: 26)

Menurut hasil survei dari sebuah lembaga, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 51,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Usia pengguna internet paling banyak berada pada usia 25-29 tahun dan 35-39 tahun. (Asosiasi Penyelenggara Jasa internet

Indonesia, 1: 2016) Sedangkan untuk penggunaan internet itu sendiri penggunaan media sosial terutama aplikasi untuk *chatting* berada pada posisi nomor dua dengan persentase 36,4% dengan urutan pertama digunakan untuk kamera dan aplikasi fotografi dengan persentase 50,9%. (Ghiffari: 2017) Media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah berupa aplikasi *chatting* seperti *facebook*, *twitter*, *blackberry messenger* aplikasi berbagi konten seperti *youtube*, *game online*, dan lain-lain.

Media sosial saat ini seolah-olah menjadi fasilitas yang paling mudah untuk melakukan perselingkuhan dan dianggap menjadi salah satu pemicu keretakan rumah tangga. Isu perceraian yang dipicu oleh media sosial seakan-akan menjadi fenomena tersendiri pada beberapa tahun terakhir.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media *online* maupun media cetak seperti yang tergambar dari beberapa judul berita yang penulis temukan berikut:

1. *Media sosial menjadi penyebab tertinggi angka perceraian*, di media online news.liputan6.com, terbit tanggal 6 Oktober 2017.
2. *Penyebab perceraian rumah tangga bergeser ke media sosial*, di media online rilis.id, terbit tanggal 17 Oktober 2017.
3. *Media sosial menyebabkan tingginya angka perceraian di Indonesia*, di media online tribunews.com, terbit tanggal 1 Oktober 2017.
4. *Aktif bermedia sosial picu perceraian*, di media online mediaindonesia.com, terbit tanggal 3 Oktober 2017.
5. *Kasus Cerai dan Media Sosial*, di media cetak Harian Haluan, terbit tanggal 25 Januari 2015.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga suami isteri. Setiap pasangan pada dasarnya selalu mengharapkan kekekalan dalam perkawinan. Kekekalan dalam perkawinan tertulis dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. (UU NO. 1:1974)

Perceraian dalam agama Islam pada dasarnya diperbolehkan. Namun, Allah SWT tidak menyukai perceraian sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu'arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, "Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq (perceraian)." (Dawud, 1383: 2008)

Hadits di atas menjelaskan bahwa perceraian adalah perkara yang halal namun tidak disukai Allah. Oleh sebab itu, setiap pasangan suami-isteri yang hendak bercerai harus berpikir secara matang terlebih dahulu. Perceraian sekalipun dianggap sebagai solusi terakhir dalam menghadapi polemik antara suami dan isteri, pada dasarnya menimbulkan berbagai permasalahan terutama hal-hal yang menyangkut hak-hak anak. Oleh sebab itu, Undang-undang Perkawinan sebagai acuan dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, menganut asas mempersulit perceraian.

Azas mempersulit perceraian bertujuan untuk menghindari dampak-dampak negatif yang timbul pasca putusannya perkawinan. Azas mempersulit perceraian ini disebutkan dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi "karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Selanjutnya pada Pasal 39 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini harus didukung dengan alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian adalah : "*Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Kompilasi Hukum Islam memberikan alasan tambahan selain dari alasan-alasan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116. Alasan-alasan tersebut ialah suami melanggar ta'lik talak terdapat pada huruf (g), dan terjadinya peralihan agama/murtad terdapat pada huruf (h). (KHI: 116)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Namun, kenyataan yang ditemukan pada saat ini dari tahun ke tahun angka perkara perceraian terus mengalami peningkatan secara signifikan baik dalam skala nasional maupun skala lokal. Secara khusus di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang dari tahun 2015 perkara perceraian berjumlah sebanyak 1.110 perkara, tahun 2016 sebanyak 1.205 perkara, dan pada tahun 2017 sebanyak 1.307 perkara. (Laporan Rekap Data Perkara PA Padang)

Tabel 1.1.

Rekap Data Perkara Berdasarkan Usia di Pengadilan Agama Padang Tahun 2016

No.	Usia	Jumlah
1.	0 Tahun	136
2.	21 s/d 30 Tahun	334
3.	31 s/d 40 Tahun	498
4.	41 s/d 50 Tahun	260
5.	51 s/d 60 Tahun	130
6.	61 s/d 70 Tahun	44
7.	71 s/d 80 Tahun	20
8.	81 s/d 90 Tahun	1
9.	> 90 Tahun	0

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padang

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa usia pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Padang didominasi pada rentang usia 21 sampai 40 tahun. Menurut Yelti Mulfi, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Padang, mengatakan bahwa usia yang paling dominan bercerai dari tahun ke tahun berada pada rentang usia 21-40 tahun. (Mulfi: 2018) Usia tersebut tergolong pada usia muda/dewasa awal. Menurut Hurlock dalam bukunya yang berjudul Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, masa dewasa awal berada pada rentang usia 19 sampai 40 tahun, atau pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. (Setyawan: 2017) Apabila dikaitkan antara usia pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Padang dengan pengguna media sosial yang paling aktif sebagaimana yang di uraikan di atas, maka rentang usia pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Padang didominasi oleh usia pengguna media sosial aktif.

Adapun faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang paling banyak disebabkan rata-rata dari tahun 2015 sampai 2017 oleh tidak adanya keharmonisan antara pasangan suami dan isteri. Ketidakharmisan, cemburu maupun gangguan pihak ketiga dalam rumah tangga dapat

berawal dari perselingkuhan di media sosial sehingga mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan penelusuran putusan-putusan Pengadilan Agama Padang tentang perkara perceraian terdapat 315 perkara perceraian yang dipicu oleh media sosial yang terdiri dari 73 perkara cerai talak dan 242 cerai gugat. (Dokumentasi PA Padang: 2017) Berikut beberapa contoh perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang: Perkara Nomor 0993/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pada perkara ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dikarenakan Pemohon menemukan pesan-pesan mesra Termohon dalam akun *facebook* milik Termohon, hal tersebut membuat Termohon merasa cemburu, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pada perkara ini Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat kecanduan bermain judi *online* sehingga membuat Tergugat memiliki banyak hutang dan akhirnya menyebabkan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Perkara Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pada replik Tergugat dalam perkara tersebut menggambarkan bahwa perceraian dipicu oleh media sosial yang berbunyi: "*Penggugat mulai berubah dan berulah, Penggugat sibuk dengan dunianya sendiri seperti sibuk chatting lewat BBM maupun Whatsapp, sehingga perhatian untuk suami dan anak-anak kurang.*"

Perkara Nomor 1098 Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pertengkaran antara suami isteri dalam kasus ini disebabkan oleh keluarga Tergugat membuat status di akun *facebook*nya. Isi dari status tersebut adalah hal yang tidak disenangi oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tentang perkara-perkara di atas dapat dipahami bahwa terdapat indikasi adanya dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Pada perkara-perkara di atas menunjukkan terjadi penyalahgunaan media sosial oleh suami atau isteri yang memicu pertengkaran dan perselisihan dan berakibat perceraian. Selanjutnya apabila dihubungkan antara jumlah perkara perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan dengan maraknya penggunaan media sosial memiliki keterkaitan satu sama lain.

Berdasarkan hal di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Kenapa media sosial dapat memicu terjadinya perceraian antara suami isteri di Pengadilan Agama Padang? Apa yang menjadi landasan Hakim dalam memutuskan

perkara perceraian yang disebabkan oleh media sosial di Pengadilan Agama Padang?

Tujuan Penelitian, penelitian ini adalah untuk mengelaborasi fakta dan faktor kenapa perceraian dapat dipicu oleh penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang. Selanjutnya, untuk menganalisis landasan Hakim dalam memutus perkara perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial oleh suami atau isteri di Pengadilan Agama Padang.

Kegunaan Penelitian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam. Dengan demikian, Tesis ini dapat menjadi literatur hukum Islam dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak negatif dari media sosial dalam kehidupan berumah tangga, sekaligus berguna dalam akademik penulis, yaitu sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi strata II pada program studi hukum keluarga, program pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Kajian riset sebelumnya penelitian yang pernah dilakukan terkait tentang media sosial di antara Penelitian Melisa Setyawan, Tahun 2016. Focus penelitian ini yaitu Hubungan Antara Durasi Penggunaan Media Sosial dengan Kestabilan Emosi Pada Pengguna Media Sosial Usia Dewasa Awal. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif pengguna media sosial pada usia dewasa awal sehingga dapat mempengaruhi kestabilan emosi. (Setyawan: 2017)

Penelitian oleh Yuni Herlina, dengan judul Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam. Hasil penelitian ini adalah tidak ada dalil khusus dalam al Qur'an maupun as Sunnah mengenai penggunaan internet sebagai media komunikasi, sehingga menggunakan internet hukumnya adalah *mubah*. Namun walaupun hukumnya *mubah* tetap harus mempertimbangkan *mashlahat dan mudharat* yang dapat ditimbulkan dari media sosial dalam kehidupan berumah tangga. (Herlina: 2015)

Selanjutnya, penelitian Ira Kusumawardani dengan fokus penelitiannya ini Studi Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Ditinjau dari Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah perceraian di Kecamatan Gamping didominasi oleh ketidakmampuan suami memberikan nafkah sebanyak 40%, perselingkuhan 20%, KDRT 16%, dan

perselisihan terus menerus 12%. (Kusumawardani: 2017)

Berdasarkan studi di atas belum ada studi tentang perceraian akibat media sosial di Pengadilan Agama Padang sebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Padang yang dilatar belakangi oleh penggunaan media sosial, melainkan focus pada tinjauan hukum Islam dan studi Pengadilan Agama lainnya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan praktis, yaitu penelitian kepustakaan yang didukung dengan temuan-temuan di lapangan seperti keterangan dari hasil wawancara dengan Hakim, pejabat fungsional di Pengadilan Agama Padang dan keterangan dari pasangan yang bercerai karena dipicu oleh penggunaan media sosial. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Padang.

Sampel, Pengambilan sampel penelitian ini adalah putusan-putusan Hakim tentang perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial. Secara keseluruhan terdapat 1.307 perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Tahun 2017 dengan 315 diantaranya adalah perkara perceraian yang disebabkan oleh media sosial. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 putusan perkara perceraian.

Sumber Data, data primer, yaitu diperoleh dari putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama Padang yang didukung dengan hasil wawancara dengan Hakim maupun Pejabat Fungsional di Pengadilan Agama Padang. Data sekunder yaitu, diperoleh dari buku-buku penunjang seperti buku-buku *fiqh*, *fiqh munakahat*, artikel, peraturan perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data, Studi kepustakaan terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Padang. Kemudian Wawancara adalah percakapan langsung dengan maksud tertentu oleh 2 (Dua) pihak yaitu antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interview). (Moleong, 135:1989) Dalam hal ini yang penulis lakukan wawancara dengan Hakim dan Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Padang.

Teknik Analisis Data, dilakukan dengan cara menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung

oleh hasil wawancara terhadap narasumber. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. (Margono, 45: 2003) Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis.

Analisis putusan Hakim dalam penelitian ini mengacu pada menguraikan hal-hal yang terkait dengan alasan kenapa perceraian dapat disebabkan oleh penggunaan media sosial dan bagaimana Hakim memutuskan perkara tersebut.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Menurut Ahmad Rofiq ada empat kemungkinan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu keinginan suami isteri untuk memutus perkawinan sebagaimana penjelasan berikut: (Rofiq: 2000)

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri

Petunjuk mengenai langkah-langkah apabila isteri *nusyuz* terdapat dalam surat an Nisa ayat 34 berikut:

... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنَ أَطَعَتْكُمْ فَلَا تُبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

"Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."(Q.S. An Nisa:34)

2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Indikasi terjadinya *nusyuz* dari pihak suami terdapat dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٢٨)

Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. An Nisa:128)

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami isteri, dalam al Qur'an disebut *syiqaq*

Mengenai *syiqaq* al Qur'an memberikan petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)

"Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."(Q.S. An Nisa:128)

4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fahisyah*.

Berdasarkan empat hal yang dapat menimbulkan perceraian antara suami isteri di atas, apabila telah dilakukan upaya perdamaian sebelumnya namun tidak berhasil maka suami isteri dapat memutuskan perkawinannya dengan melakukan perceraian. Menurut Wahbah Zuhaili putusnya perkawinan diistilahkan dengan "*inhilal az zawaj*". *Inhilal az zawaj* adalah mengakhiri perkawinan karena keinginan suami atau dengan putusan hakim. Putusnya perkawinan ini ada dua macam; perpisahan karena fasakh dan perpisahan karena talak. Adapun perpisahan karena fasakh terjadi karena keinginan suami isteri yang penyebabnya bermacam-macam atau karena putusan hakim. (Al-Zuhaily, 348: 1979) Berikut penjelasan bentuk-bentuk putusnya perkawinan menurut Hukum Islam:

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. (Gede, 56: 2008) Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum perceraian di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir sebagai bentuk realisasi dari ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan; "*Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap*

perkara yang diajukan kepadanya". Selanjutnya pada Pasal 10 disebutkan; "Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh pengadilan lingkungan; a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, dan d. Peradilan Tata usaha Negara".

Pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa; perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 39 dinyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- 4)

Selanjutnya pada Pasal 40 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pada pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa yang digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa hukum yaitu putusnya perkawinan. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan dan proses hukum yang telah ditentukan dalam rangka menciptakan ketertiban hukum, melindungi hak para pencari keadilan (dalam hal ini pasangan yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama) dan harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami isteri membuat keduanya tidak lagi memiliki hak dan kewajiban antara satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga.

Media Sosial Sebagai Salah Satu Sarana Komunikasi Kontemporer

Secara sederhana, media diartikan sebagai alat komunikasi. Proses terjadinya komunikasi memerlukan tiga hal; objek, organ, dan medium. Saat menyaksikan tayangan televisi, televisi merupakan objek dan mata adalah organ. Perantara antara televisi dan mata adalah gambar atau visual. Contoh sederhana ini merupakan wadah untuk membawa pesan dari proses komunikasi. Sedangkan social adalah Pendekatan teori mengenai teori-teori media sosial dan media lainnya di internet dioerlukan sebelum menyimpulkan apa yang dimaksud dengan

media sosial. Media sosial dari berbagai literatur penelitian sebagaimana yang dikutip oleh Rulli Nasrullah dari Fuch dalam bukunya *Social Media a Critical Introduction*:

1. Menurut Mandibergh, media sosial adalah media media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*).
2. Menurut Shirky, media dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*) bekerja sama (*to co operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi.
3. Boyd menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user generated content* (UGC) di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.
4. Menurut Van Dijk, media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfalisitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilisator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.
5. Meike dan Young, mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to share be shared one to one*) dan media publik untuk saling berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. (Nasrullah, 11: 2017)

Menurut Idi Subandy dan Yosali Iriantara dalam *Ensiklopedi Teknologi Komunikasi* memberikan definisi media sosial sebagai salah satu aplikasi yang menunjang kebutuhan manusia dalam bentuk komunikasi tertulis (teks), komunikasi suara, dan komunikasi audio visual. Media sosial menjadi salah satu tulang punggung kegiatan komunikasi manusia mutakhir. Media sosial memenuhi dan mengubah kebutuhan manusia dalam berkomunikasi. (subandy: 2017)

Literatur lain menyebutkan media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi fenomena pada beberapa tahun terakhir. Media sosial dapat diartikan sebagai suatu kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan komunikasi web 2.0 yang memungkinkan para

penggunanya untuk menciptakan dan bertukar informasi. (Sugeng, 142)

Berdasarkan beberapa definisi media sosial di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan sebuah sarana komunikasi hasil dari perkembangan teknologi dan informasi. Melalui media sosial ini orang dapat saling bertukar, berbagi maupun mencari informasi, pengetahuan, hiburan dan lain. Artinya semua rangkaian kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengandung interaksi, berbeda halnya dengan media tradisional (komunikasi satu arah). Selain itu rangkaian kegiatan ini mesti berbasis internet sebagai pembeda dari media komunikasi lain.

1. Dampak Positif
 - a. Anak dan remaja dapat bekajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar cara adaptasi, sosialisasi dengan publik dengan mengelola jaringan pertemanan.
 - b. Memperluas jaringan pertemanan. Siapapun dapat memperluas jaringan pertemanan dari belahan dunia manapun meski sebagian besar di antaranya belum pernah bertemu secara langsung.
 - c. Seseorang dapat termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang dijumpai secara *online*.
 - d. Menjadikan seseorang lebih berempati dan perhatian, misalnya memberi ucapan ulang tahun walaupun tidak bertemu secara langsung.
 - e. Memudahkan komunikasi, pertukaran data, dan mencari informasi.
 - f. Memberikan kemudahan dalam bidang perdagangan dalam hal bertransaksi dan berbisnis. (Sofia dan Budhali Prianto: 170)
2. Dampak negatif
 - a. Membuat pelajar jadi malas berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat pemahaman bahasapun menjadi terganggu.
 - b. Membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mepedulikan lingkungan sekitar karena waktu lebih banyak dihabiskan menggunakan media sosial.
 - c. Bagi anak remaja, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di jejaring sosial. Hal ini membuat mereka semakin sulit membedakan antara berkomunikasi di jejaring sosial dan duni nyata.
 - d. Media sosial menjadi lahan subur bagi oknum tertentu yang ingin melakukan kejahatan.
 - e. Pornografi. Dengan kemampuan memberikan informasi yang dimiliki internet, membuat pornografipun menyebar luas.
 - f. Penipuan. Melalui media sosial seseorang dapat menipu orang lain karena identitas yang

digunakan dalam media sosial dapat digunakan yang tidak sesuai dengan identitas asli pengguna.

- g. Perjudian. Dengan jaringan yang tersedia para penjudi tidak lagi mesti pergi ke suatu tempat untuk berjudi. Ia cukup mengakses media yang menyediakan situs perjudian. (Sofia dan Budhali Prianto: 171)

Penggunaan media sosial akan memberikan dampak positif atau negatif tergantung bagaimana pengguna memanfaatkan media sosial. Untuk itu diperlukan kontrol diri dalam mengakses media sosial. Apabila digunakan dengan baik, maka media sosial akan memberi dampak positif dan begitu sebaliknya

Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Perkara Perceraian

penggunaan media sosial dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di antara para pihak. Perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan membuat salah satu pihak berinisiatif untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Padang. Media sosial yang paling banyak digunakan dalam perkara ini adalah media sosial yang termasuk kepada jenis media jejaring sosial atau yang lebih populer disebut dengan *social network*.

Media sosial jenis ini sebagaimana karakteristik media sosial secara umum memungkinkan penggunaannya untuk menghubungi siapapun tanpa batasan waktu maupun wilayah. Karakteristik media jenis inilah yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan dalam putusan-putusan hakim sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Penyalahgunaan ini berbentuk perselingkuhan yang kemudian diketahui oleh pasangan masing-masing sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran.

Pemakaian media sosial yang menempati urutan kedua (yaitu sebanyak tujuh perkara) dalam perkara-perkara di atas adalah media sosial berjenis *virtual social world*. Media sosial jenis ini merupakan dunia *virtual* memberikan fitur pada penggunaanya untuk seolah-olah hidup di dunia *virtual* dan dapat berinteraksi dengan oran lain. *Virtual social world* diartikan lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan. (Tim Pusat Humas KemPer RI: 2014)Berbagai aspek kehidupan yang dimaksud dalam media jenis ini sayangnya juga digunakan untuk hal negatif yaitu judi *online*.

Fitur-fitur yang disuguhkan dalam judi *online* membuat permainan judi seolah-olah nyata. Penggunaanya masuk dalam jaringan atau situs yang menyediakan judi *online* untuk kemudian melakukan permainan judi sebagaimana yang dapat dilakukan dalam dunia nyata. Uang dijadikan untuk taruhan

dibayar melalui sistem transfer. Selain itu dalam media yang menyediakan judi online juga dapat berinteraksi dengan lawan mainnya melalui fitur *chatting* yang disediakan.

Media sosial yang menempati urutan ketiga dalam perkara-perkara di atas adalah media sosial berjenis *virtual game world*. Pengguna media jenis ini muncul dalam wujud *avatar-avatar* sesuai keinginan dan kemudian dapat berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud *avatar* juga layaknya di dunia nyata. Contoh media sosial jenis ini adalah *game online*. Terdapat dua perkara perceraian yang dipicu oleh *game online* dalam penelitian ini. Sedangkan dua lainnya tidak disebutkan secara spesifik media sosial apa yang digunakan oleh para pihak sehingga memicu perceraian.

Berdasarkan kronologi perkara-perkara perceraian yang dipicu oleh media sosial sebagaimana penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa faktor perceraian dipicu akibat penggunaan media sosial sebagai berikut:

a. Perselingkuhan.

Salah satu karakteristik media sosial yang dapat memudahkan seseorang berkomunikasi disalahgunakan dalam kehidupan rumah tangga oleh pihak-pihak yang dalam perkara ini. Melalui media sosial terkhusus pada jenis *social network* seseorang dapat dengan mudah menjalin hubungan pertemanan baik yang telah dikenal di dunia nyata maupun baru dikenal lewat media sosial. Pertemanan dengan lawan jenis ini kemudian memunculkan benih-benih perselingkuhan yang bisa berlanjut pada hubungan di dunia nyata. Akibatnya, apabila salah satu pihak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pasangannya berselingkuh di media sosial terjadilah perselisihan dan pertengkaran.

Perselisihan dan pertengkaran ternyata tidak hanya terjadi satu kali, namun berkelanjutan sehingga menghilangkan keharmonisan antara pasangan suami dan isteri. Ketidakharmisan ini kemudian membuat salah satu pihak tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan sehingga membuatnya berinisiatif untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama.

Bukti-bukti perselingkuhan dapat ditemukan oleh salah pihak dalam fitur kotak masuk atau perpesanan yang ada di media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *blackberry messenger*. Selain itu bukti yang menunjukkan ke arah perselingkuhan juga dapat dilihat oleh salah satu pasangan melalui unggahan foto yang diunggah oleh salah satu pihak ke akun media sosialnya sebagaimana yang terdapat dalam uraian perkara di atas. Bahkan foto-foto vulgar pun dapat dikirim melalui akun media sosial (contohnya pada perkara Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.Pdg). Dapat

dikatakan batasan antara ranah pribadi dan ranah publik tidak ada lagi dengan keberadaan media sosial.

Perselisihan dan pertengkaran tidak hanya disebabkan oleh perselingkuhan yang diidentifikasi dengan adanya pesan-pesan mesra di akun media salah satu pasangan. Tetapi bisa juga dikarenakan komentar-komentar yang diberikan oleh teman yang terhubung dengan suami atau isteri tersebut yang menimbulkan kecemburuan.

b. Salah satu pihak melalaikan kewajiban.

Penggunaan media sosial dapat suami atau isteri tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami atau isteri. Hal itu dikarenakan suami atau isteri terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan media sosial sehingga suami atau isteri dan anak-anak terabaikan. Misalnya pada perkara Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pada perkara ini dapat dilihat bahwa isteri tidak menyiapkan makanan untuk suaminya karena ia disibukkan dengan media sosial. Contoh lain adalah perkara Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Pdg pada perkara ini suami sibuk bermain *game online* sehingga membuatnya malas pergi bekerja.

c. Timbul masalah finansial

Permasalahan finansial muncul karena penggunaan media sosial dalam bentuk judi *online*. Dengan kehadiran situs-situs yang menyediakan sarana perjudian *online*, seseorang tidak mesti lagi mendatangi arena judi tetapi cukup mengaksesnya melalui *handphone* atau komputer. Uang taruhan dalam perjudianpun cukup dibayar melalui via transfer rekening bank.

Lima dari tiga puluh kasus perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial di atas disebabkan oleh salah satu pihak gemar bermain judi *online*. Kegemaran tersebut berdampak pada malasnya (dalam hal ini suami) bekerja akibatnya kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi. Selanjutnya perjudian tersebut berdampak pada berhutangnya suami tanpa sepengetahuan isteri. Bahkan suami sampai menggadaikan kendaraan bermotor untuk melunasi hutangnya atau dijadikan modal untuk berjudi (perkara nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Pdg). Masalah hutang piutang ini kemudian membuat suami isteri sering bertengkar.

d. Tidak adanya kontrol diri

Kontrol diri yang penulis maksud dalam hal ini adalah terkait dengan unggahan status pada akun media sosial. Misalnya pada perkara Nomor 597/Pdt.G/2017/PA.Pdg yang perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena suami memposting sebuah tulisan yang dikutipnya dari orang lain. Postingannya itu kemudian membuat isterinya merasa terhina. Contoh lainnya pada perkara Nomor 1098/Pdt.G/2017/PA.Pdg keluarga suami

memposting hal buruk tentang isteri sehingga menyebabkan pertengkaran antara suami dan isteri. Contoh selanjutnya pada perkara Nomor 1136/Pdt.G/2017/PA.Pdg suami suka mengunggah foto wanita lain di akun media sosialnya.

Beberapa contoh di atas menampakkan bahwa tidak adanya kontrol diri dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini para pihak sebagaimana dalam contoh di atas, menunggah hal-hal tanpa mepedulikan perasaan pasangannya.

Landasan Hakim Memutuskan Perkara Perceraian Akibat Media Sosial

Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam hukum positif dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam memberikan alasan tambahan selain dari alasan-alasan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116. Alasan-alasan tersebut ialah suami melanggar ta'lik talak terdapat pada huruf (g), dan terjadinya peralihan agama/murtad pada huruf (h).

- 1) Perkara Nomor 0401/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan Pasal 116 poin f digunakan Hakim karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- 2) Perkara Nomor 0548/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan

alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan Pasal 116 poin f digunakan Hakim karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

- 3) Perkara Nomor 0829/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan Pasal 116 poin f digunakan Hakim karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- 4) Perkara Nomor 1136/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Perkara Nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan Pasal 116 poin f digunakan Hakim karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan lamanya.
- 6) Perkara Nomor 1024/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 116 (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan Pasal 116 poin f digunakan Hakim karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sedangkan poin (g) digunakan Hakim sebagai alasan dalam memutus perceraian karena ada unsur taklik talak yang terlanngar yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama tiga bulan beturut-turut.
- 7) Perkara Nomor 1082/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara perceraian dalam perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut dijadikan landasan bagi Hakim karena antara

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah selama satu tahun.

- 8) Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara perceraian dalam perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut dijadikan landasan bagi Hakim karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah selama delapan bulan.
- 9) Perkara Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara perceraian dalam perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut dijadikan landasan bagi Hakim karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan.
- 10) Perkara Nomor 0603/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara perceraian dalam perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat Pasal 116 huruf (f). Hakim menggunakan pasal tersebut dalam memutuskan perkara dikarenakan antara suami dan isteri sudah tidak rukun lagi sehingga sering terjadi perselisihan antara mereka.
- 11) Perkara Nomor 0809/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara perceraian dalam perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut dijadikan landasan bagi Hakim karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih.
- 12) Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hakim memutuskan perkara perceraian dalam perkara ini berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut

dijadikan landasan bagi Hakim karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi bagi keduanya. Perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial, hakim menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dari keseluruhan putusan yang menjadi sampel sebagaimana yang diuraikan di atas, dua puluh sembilan putusan diputuskan berdasarkan pasal tersebut sedangkan satu putusan lagi merupakan perkara yang diputus gugur karena para pihak tidak datang ke persidangan. Dari dua puluh sembilan putusan tersebut tiga di antara, hakim juga menggunakan pertimbangan hukum lain mengenai alasan-alasan hukum perceraian yaitu Penggunaan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Hakim memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial berlandaskan pasal tersebut dikarenakan hakim tidak memandang media sosial dalam memutuskan perkara perceraian. Perceraian yang dipicu karena penggunaan media sosial disesuaikan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dikarenakan antara para pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian membuat kehidupan rumah tangga para pihak menjadi tidak rukun dan harmonis bahkan membuat para pihak berpisah tempat tinggal.

Pertimbangan hukum demikian juga tidak lepas dari pertimbangan lainnya seperti hakim melihat unsur-unsur mudharat yang akan ditimbulkan apabila perkawinan tetap dipertahankan. Hakim memutuskan perkara juga menggunakan kaidah fikih yang dapat dilihat pada putusan pada bagian pertimbangan hukum di antaranya:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pertimbangan-pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara-perkara dalam penelitian ini dapat dipahami berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu dari penggunaan media sosial sebagaimana yang dapat dilihat pada uraian perkara yang telah dipaparkan di atas. Hakim memandang penggunaan media sosial yang tidak digunakan secara positif bukan menjadi alasan pokok untuk terjadinya perceraian. Melainkan hanya sebagai faktor pemicu atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat rumah tangga tidak

Hukum Islam memberikan aturan bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri mesti menunjuk seorang juru damai (*hakam*) untuk mendamaikan suami isteri. Sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan yang menjadi *hakam* untuk mengatasi *syiqaq* antara suami isteri dapat berasal dari pihak keluarga baik dari pihak suami maupun isteri sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٣٥)

Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An Nisa:128)

Apabila tidak berhasil usaha perdamaian tersebut, barulah suami atau isteri membawa permasalahan yang dihadapi ke pengadilan agama. Kendatipun tugas utama seorang Hakim sebenarnya adalah mengadili, Hakim wajib mendamaikan para pihak. Hakim harus menggali unsur-unsur positif (*maslahah*) maupun negatif (*mudharat*) dari perkara yang harus diputuskan

SIMPULAN

Kesimpulan yang penulis peroleh setelah melakukan penelitian fokus perkara ini maka penulis adalah sebagai berikut:

1. Perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial dikarenakan media sosial dapat membuat perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Media sosial dapat memunculkan perselingkuhan, Media sosial membuat salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Kemudian Media sosial dapat menimbulkan permasalahan finansial dan adanya ketidakmampuan suami atau isteri mengontrol diri dalam menggunakan media sosial.
2. Hakim memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f). Hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terus menerus sehingga tidak memungkinkan keduanya hidup rukun.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh ala mazahib al Arba'ah*, 1969, Mesir : Maktabah al Hijaiyyah al Kubra.
- Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali as Syuhair (an Nasa'i), *Sunan an Nasa'i*, Riyadh.
- Abu Zahrah, Muhammad., *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Beirut: al-Fikri.
- Acer Indonesia dan dagdig.com, 2010, *Panduan Untuk Guru Era Baru dalam Memanfaatkan Interenet*, Jakarta.
- Arizar Ghiffari., Lembaga Survei Visi Teliti Seksama, *Ponsel dan Narkoba Dominasi Sebab Perceraian di Morowali*.
- Arto, Mukti., 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa internet Indonesia, *Saatnya Menjadi Pokok Perhatian Pemerintah dan Industri*, Buletin APJJI Edisi 05 November 2016
- Aziz Dahlan, Abdul., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 2013.
- Dahlan, Dasrizal., *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003.

- Dewa Putra, Ega., 2014, *Menguak Jejaring Sosial*, Serpong.
- Effendi., 2001, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: CV. Remaja Karya.
- Ghazaly, Abdul Rahman., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghofur Anshori, Abdul., 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press.
- Hadi, Mulyadi., 2010, *Twitter Untuk Orang Awam*, Palembang: Maxikom.
- Hanni Sofia dan Budhali Prianto., 2010 *Panduan Mahir Akses Internet*, Jakarta: Kriya Pustaka.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, ad-Dar al-Misriyah lita'lif wa Tarjamah.
- Ibnu Madjah, *Sunan ibn Majah*, Beirut, Dar el Fikr.
- Idi Subandy Ibrahim dan Yosol Iriantara., 2017, *Komunikasi yang Mengubah Dunia Revolusi dari Aksara Hingga Media Sosial (Ensiklopedi Teknologi Komunikasi)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jabir Al-Jazairi, Abu Bakr., 2000 *Ensiklopedi Muslim*. Diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, Jakarta: PT Darul Falah.
- Lexy J.F. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989.
- Mahmood, Tahir., *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyya.
- Melisa Setyawan, *Hubungan Antara Durasi Penggunaan Media Sosial Dengan Kestabilan Emosi Pada Pengguna Media Sosial Usia Dewasa Awal*, <https://repository.usd.ac.id>.
- Muhammad bin Ismail al-Khalani., 1960, *Subulu as-Salam*, Mesir: Mathabah Mush Thaja al-Baaby al-Halby.
- Mukhtar, Kamal., 1987, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Nasrullah, Rulli., 2017, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Nicholas Abercrombie, dkk, 2010, *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta, Bunga Rampai.
- Pantja Astawa I. Gede., 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rahman Ghozali, Abdul., 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana:
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid., 2007, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr.
- Setya Watie, Errika Dwi., 2011, *Komunikasi dan Media Sosial* dalam Jurnal The Messenger Volume III, Nomor 1, Edisi 1 Juli.
- Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Soemiyati., 2013, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Jakarta: Liberty.
- Soeyoeti, Zarkowi., 1999, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Dadan Muttaqien, dkk (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Sudraja, Subana., 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sugeng Cahyono, Anang., *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*.
- Sulaiman Ibn al- Asy Sijistaniy al- Azdiy (Abu Daud), *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al- Fikr.
- Sulayman Sajastani, Abu Dawud., 2008, *Mawsu'ah al-Hadi as-Sharif al-Kutub as-Sittah*, Riyad: Dar as-Salam.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan Indonesia, 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Jakarta: Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, Umar, Raihal., *Dasar-Dasar Metode Penelian*, Padang: IAIN Press, 2001.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yuni Herlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam*, Jurnal Hukum Islam Volume XV No. 1 Juni 2015 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
- Yusuf, Kadar., 2011, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Jakarta: Amzah.
- Zakiah Daradjat (*et all*)., 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Amri, M. Saeful, 2019. *Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 3, No. 1.